

**SKRIPSI**  
**DINAMIKA HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI SULAWESI**  
**SELATAN**  
**(ANALISA TERHADAP PROSES HAK ANGKET DI DPRD SULAWESI**  
**SELATAN)**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

Disusun Oleh:

**ARINA NANDAYU BUDIMAN ARMIN**  
**E11116004**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2020**

SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

DINAMIKA HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI SULAWESI  
SELATAN  
(ANALISA TERHADAP PROSES HAK ANGKET DI DPRD SULAWESI  
SELATAN)

Di susun oleh:

Arina Nandayu Budiman Armin

E 111 16 004


Telah diperiksa dan diujikan  
Makassar, 13 Agustus 2020

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Prof. Dr. Armin, M.Si  
NIP. 195611091991031008



Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si  
NIP. 19750818 200801 1008

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD  
NIP. 196212311990031023

## HALAMAN PENERIMAAN

Skripsi :

Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Sulawesi Selatan  
(Analisa terhadap Proses Hak Angket di DPRD Sulawesi Selatan)

Nama Mahasiswa : Arina Nandayu Budiman Armin

Nomor Pokok : E111 16 004

Departemen : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diterima dan disetujui oleh Panitia Ujian Sarjana Ilmu Politik  
pada Program Studi Ilmu Politik  
Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

Makassar, 13 Agustus 2020

Panitia Ujian Sarjana

Ketua : Prof. Dr. Armin, M.Si

(.....)

Sekretaris : Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si

(.....)

Anggota : Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si

(.....)

Ummi Suci Fathia, S.IP, M.IP

(.....)



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arina Nandayu Budiman Armin

N I M : E111 16 004

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Dinamika Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Di Sulawesi Selatan (Analisa Terhadap Proses Hak Angket Di Dprd Sulawesi Selatan)" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 13 Agustus 2020



Arina Nandayu Budiman Armin

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirobbil a'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “**Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Sulawesi Selatan (Analisa Terhadap Proses Hak Angket di DPRD Sulawesi Selatan)**”. Tak lupa selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW atas pelajaran berharganya tentang pentingnya sabar dan tak kenal menyerah ditengah banyaknya rintangan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini yang kiranya kelak dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak rintangan, gangguan, dan ujian yang penulis hadapi selama menyusun skripsi ini hingga pada tahap ujian akhir. Namun berkat adanya bantuan dukungan, dorongan, do'a, serta semangat dari berbagai pihak yang mengiringi perjalanan penulis. Dan melalui kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua pihak tanpa terkecuali atas segala bantuannya.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. Armin. M.Si**, selaku pembimbing I dan bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Seluruh dosen pengajar **Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (Alm); Prof. Dr. Armin Ars yad, M.Si; Prof. Muhammad, M.Si; Dr Muhammad Saad, MA; Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D; A. Naharuddin, S.IP, M.Si; Dr. Phil. Sukri, M.Si; Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah B, S.IP, M.IP; Hariyanto, S.IP, M.A; Prof. Basir Syam, M.Ag; Dr. Imran M.Si; Sakinah Nadir S.IP, M.Si, dan Zulhajar, S.IP, M.Si** terima kasih atas pengetahuan yang telah

diberikan kepada penulis selama ini serta atas kuliah-kuliah inspiratifnya.

6. Seluruh staf pegawai Departemen Ilmu Politik, yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas. Terkhusus untuk **Ibu Hasna** dan **Kak Aditya**, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan administrasi akademik.
7. **Keluarga Besar Himapol FISIP Unhas** yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih atas segala dukungannya. Hari-hari penulis dikampus takkan berwarna tanpa Himapol, terima kasih.
8. **Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)**, kawan-kawan seperjuangan kanda dan yundaku tercinta terima kasih atas ilmu yang terus diberikan. Terkhusus untuk **Kak Adi, Kak Ilham, Kak Sibga, Kak Ari, Wida** dan **seluruh Ketua Umum sejajaran Maktim** terima kasih atas segala dukungannya selama penulis memimpin lembaga.
9. Kawan-kawan seperjuangan **Ilmu Politik 2016** yang telah memberikan banyak motivasi selama perkuliahan.
10. Saudara-saudaraku tercinta **REFORMASI 2016**, terima kasih telah mengajarkan penulis tentang makna kebersamaan dan perjuangan.
11. Seluruh teman-teman **KKN UNHAS Gel. 102 Kec. Towuti, Luwu Timur**. Terkhusus untuk **Lioka Squad**; Ayu, Sultan, Dinar, Ihza dan Isna terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, waktu, dan kenangan selama KKN.
12. Kepada **seluruh informan** atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terkhusus untuk **Pak Wara, Pak Asyudi** dan **Kak Ardian** yang terus membantu menyempurnakan data penulis, terima kasih.
13. Kawan-kawan **PEMADAM KELAPARAN**, Gazali, Anggun, Mul, Iwan, Wawan, Tommy, Anwar, Agung, Eki, dan Mar'ie. Terima kasih untuk tidak berhenti berjuang dan selalu memotivasi penulis. Juga kepada kawan-kawan **Hedonisme**, Darwin, Bias, Apri dan Eki terima kasih atas kehaluannya selama ini.
14. **Achmad Gazali Nur Ma'arief** terima kasih telah menjadi teman, sahabat, dan musuh selama penulis menjadi mahasiswa juga bantuannya dalam proses penulisan skripsi ini.
15. Sahabat penulis, **Nur Farahiyah, Mayang Suci Kesuma, Anggun Paradina, Fajar Widayanti, Muh. Fadli Arif, Nur Rifan Rahmat, Ivan Adenesha, Afrilyshiva Sisilia**, dan **Muh. Ilimi Ikhsan** yang tiada henti

memberikan dukungan moril kepada penulis selama ini, terima kasih.

16. **Putri Alwahdaniyah Wahyuni**, seseorang yang selalu kebersamai penulis dalam keceriaan dan tangisan. Terima kasih rangkulan hangat yang selalu penulis dapatkan dari pertemanan yang abadi ini.
17. **Fatwa Faturachmat**, seseorang yang mengajarkan untuk menyikapi proses hidup dengan keikhlasan. Terima kasih atas kesabaran dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
18. Teruntuk kakakku, **Arief Budiman Armin** dan **Arfandi Budiman Armin** terima kasih telah menjadi panutan juga kakak yang baik untuk penulis. Juga **adikku Arni Julianti Armin, Ariqa Fatinah Armin** dan **Arsyila Salsabila Armin** terima kasih atas segala kegembiraan yang diberikan pada penulis selama ini.
19. Teruntuk **Hj. Rosmani Rahman** dan **Nilawati Kasim** terima kasih telah menjadi sosok ibu untuk penulis.
20. Teruntuk kedua Orangtuaku tercinta, ayahanda **Armin Arsyad** dan ibunda **Rasnah Budiman**, skripsi ini kupersembahkan untuk kalian. Terima kasih telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis. Peluk jauh untukmu, mama.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan semua, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

**Makassar, 6 Agustus 2020**

**Arina Nandayu Budiman Armin**

## ABSTRAK

**Arina Nandayu Budiman Armin. NIM E111 16 004. Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Sulawesi Selatan (Analisa Terhadap Proses Hak Angket di DPRD Sulawesi Selatan). Di bawah bimbingan Prof. Dr. Armin, M.Si., dan Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**

Salah satu hak yang dimiliki oleh DPRD provinsi adalah hak angket. Hak angket digunakan oleh DPRD provinsi jika terdapat suatu kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 24 Juni 2020, DPRD Sulsel memutuskan untuk menggunakan hak angket terhadap Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, berikut menetapkan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang diketuai oleh Kadir Halid (Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel). Alasan pengusulan hak angket DPRD Sulsel adalah adanya dugaan pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan sehingga menimbulkan indikasi terjadinya dualisme kepemimpinan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tingkatan provinsi, hak angket yang digunakan oleh DPRD Sulsel merupakan fenomena pertama di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan hak angket DPRD Sulsel menarik perhatian publik, baik pada tingkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun tingkat nasional. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab hadirnya hak angket DPRD Sulsel dan menganalisa dinamika politik dalam proses pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel. Hal tersebut direlevansikan dengan teori trias politica, mekanisme check and balance, kubus kekuasaan (powercube), dan Neo-institusionalisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dekriptif kualitatif, melalui proses wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang menyebabkan hadirnya hak angket DPRD Sulsel, yaitu kontroversi Surat Keputusan (SK) Wakil Gubernur, upaya pemakzulan Gubernur, manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan dugaan KKN dalam pelaksanaan APBD Sulsel tahun 2019. Dinamika politik yang ditemui terbagi dalam 3 (tiga) fenomena yaitu, kerja Pansus Hak Angket, respon pemerintah terhadap pelaksanaan hak angket, serta upaya pendukung Gubernur Sulsel dalam menggagalkan sidang pleno hak angket DPRD Sulsel. Kemudian, terdapat dinamika yang kompleks dalam relasi antara eksekutif (Pemda Sulsel) dengan legislatif (DPRD Sulsel) pada pelaksanaan setiap kerjanya, relevansinya dengan proses hak angket. Terdapat fenomena bahwa pemerintah Sulsel termasuk dalam *divided government* dan mempunyai kompleksitas dinamika aktor dan institusi (Neo institusionalisme) dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

*Kata kunci: hak angket, DPRD Sulsel, Pemda Sulsel, Gubernur Sulsel, Wakil Gubernur Sulsel, APBD Sulsel 2019, trias politica, check and balance*

## ABSTRACT

**Arina Nandayu Budiman Armin. NIM E111 16 004. Dynamics of Executive and Legislative Relations in South Sulawesi (Analysis of the Inquiry-rights Process at DPRD South Sulawesi). Under guidance of Prof. Dr. Armin, M.Si., dan Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**

One of the rights that the provincial DPRD has is the inquiry-rights. The inquiry-rights are used by the provincial DPRD if there is a provincial government policy that is important and strategic and has a broad impact on the life of the community, region and state that is alleged to be in conflict with the provisions of laws and regulations. On June 24, 2020, the South Sulawesi DPRD decided to exercise the right of inquiry against Governor Nurdin Abdullah and Deputy Governor Andi Sudirman Sulaiman, following the determination of the Special Committee (Pansus) for Inquiry-Rights chaired by Kadir Halid (Golkar Party Faction of the South Sulawesi DPRD). The reason for proposing the inquiry-rights at the DPRD of South Sulawesi was that there were allegations that the implementation of the government had deviated from the statutory provisions, giving rise to indications of dualism in the leadership of the South Sulawesi provincial government. At the provincial level, the inquiry-rights used by the South Sulawesi DPRD is the first phenomenon in Indonesia. Therefore, the use of the South Sulawesi DPRD's inquiry-right has attracted public attention, both at the regional level of South Sulawesi Province, as well as at the national level. Based on this, this study aims to identify the factors causing the presence of the South Sulawesi DPRD's inquiry-rights and to analyze the political dynamics in the process of implementing the South Sulawesi DPRD's inquiry-rights. This is relevant to the theory of trias politica, the check and balance mechanism, the power cube, and Neo-institutionalism. The research method used in this research is descriptive qualitative analysis, through the interview process and document analysis. The results of this study indicate that there are 4 (four) factors that cause the presence of the South Sulawesi DPRD's inquiry-rights, that is: the Deputy Governor's Decree (SK) controversy, the Governor's impeachment effort, the management of Civil Servants (PNS), and the alleged corruption in implementing the South Sulawesi Regional Budget in 2019. The political dynamics encountered are divided into 3 (three) phenomena, that is: the work of the Special Committee for Inquiry-Rights, the government's response to the implementation of the inquiry-right, and the efforts of the South Sulawesi governor's supporters to thwart the plenary session of the South Sulawesi DPRD's inquiry-rights. Furthermore, there are complex dynamics in the relationship between the executive (Pemda Sulsel) and the legislative (DPRD Sulsel) in the implementation of each work, its relevance to the inquiry-rights process. There is a phenomenon that the South Sulawesi government is included in the divided government and has a complex dynamic of actors and institutions (Neo-institutionalism) in the implementation and administration of the South Sulawesi Provincial government.

*Keywords: inquiry-rights, DPRD Sulsel, Regional Government of South Sulawesi, Governor of South Sulawesi, Deputy Governor of South Sulawesi, 2019 APBD of South Sulawesi, trias politica, check and balance*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Konsep Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan .....	8
2.1.1. <i>Trias Politica</i> di Indonesia.....	10
2.2. Konsep <i>Checks and Balances</i> .....	11
2.3. Teori Neo-Institusionalisme.....	15
2.3.1. Pendekatan Neo-Institusionalisme .....	18
2.4. Lembaga Eksekutif.....	24

2.4.1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	26
2.4.2. Fungsi Pemerintah Daerah.....	27
2.4.3. Tugas, Wewenang & Kewajiban Kepala Daerah .....	28
2.4.4. Larangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ....	32
2.4.5. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
2.5.6. Pelaksanaan Ketentuan Pemberhentian Kepala Daerah	35
2.5. Lembaga Legislatif .....	38
2.5.1. Pengertian DPRD .....	40
2.5.2. Fungsi DPRD.....	40
2.5.3. Tugas dan Wewenang DPRD.....	42
2.5.4. Hak DPRD .....	43
2.5.5. Kewajiban DPRD.....	48
2.5.6. Larangan dan Sanksi Anggota DPRD .....	49
2.6. Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif .....	52
2.7. Telaah Pustaka .....	55
2.8. Kerangka Pemikiran.....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	64
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	65
3.3. Sumber Data Penelitian .....	65
3.3.1. Data Primer .....	66
3.3.2. Data Sekunder.....	67
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.4.1. Wawancara Mendalam ( <i>In-depth Interview</i> ) .....	68
3.4.2. Kepustakaan dan Dokumentasi.....	70

3.5. Teknik Analisis Data.....	71
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>72</b>
4.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.....	72
4.1.1. Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan .....	72
4.1.2. Keadaan Demografi dan Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan .....	73
4.2. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.....	76
4.3. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	78
4.3.1. DPRD Sulawesi Selatan Periode 2014-2019.....	79
4.3.2. DPRD Sulawesi Selatan Periode 2019-2024.....	80
4.4. Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.....	81
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>83</b>
5.1. Faktor Penyebab Penggunaan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	83
5.1.1. Kontroversi Surat Keputusan (SK) Gubernur atau Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan .....	91
5.1.2. Dampak Politik Ketidakpuasan Pihak yang Kalah dalam Kontestasi Pilkada Sulsel Tahun 2018 .....	97
5.1.3. Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) .....	103
5.1.4. Dugaan KKN Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.....	107
5.2. Dinamika Politik Pelaksanaan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	112
5.2.1. Kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.....	115
5.2.2. Respon Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Hak Angket .....	135

5.2.3. Upaya Pendukung Gubernur dalam Menggagalkan Sidang Pleno Hak Angket.....	139
5.3. Hubungan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan DPRD (Legislatif) Provinsi Sulawesi Selatan .....	143
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>155</b>
6.1. Kesimpulan .....	155
6.2. Saran .....	156
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>158</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>164</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Materi Kebijakan dan Dugaan Pelanggaran UU Penggunaan Hak Angket DPRD Sulsel.....	89
Tabel. 2 Susunan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Sulsel.....	127
Tabel. 3 Daftar Nama Terperiksa dan Saksi Ahli dalam Sidang Hak Angket DPRD Sulsel .....	130
Tabel. 4 Dokumen Rekomendasi Hak Angket (Versi Pertama) .....	135
Tabel. 5 Dokumen Rekomendasi Hak Angket (Versi Kedua).....	138
Tabel. 6 Dokumen Rekomendasi Hak Angket (Versi Ketiga).....	141

## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Skema Kerangka Pemikiran .....	61
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1. Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Penelitian 162

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam suatu negara, kekuasaan merupakan salah satu isu sentral. Negara merupakan organisasi masyarakat terbesar dan memiliki peluang kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaan ini pula yang dijadikan sebagai penanda yang membedakan negara-negara demokratis dengan negara-negara yang tidak demokratis. Perbedaan ini seringkali didasarkan pada sumber kekuasaan serta distribusi kekuasaan yang berlaku di negara tersebut. Distribusi dan pemisahan kekuasaan banyak digunakan oleh negara-negara demokrasi. Hal itu tidak bisa terlepas dari doktrin *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu.

*Trias politica* adalah teori yang menjelaskan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lebih jauh menurut Montesquieu, sulit ditemukan kemerdekaan apabila kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berada pada satu tangan. Karena itu, kekuasaan perlu dibagi. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

Teori *Trias Politica* banyak dianut oleh negara diberbagai belahan dunia yang menganut sistem politik demokrasi. Ada negara yang menganut pemisahan kekuasaan seperti USA. Ada juga negara demokrasi

yang menganut pembagian kekuasaan, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi juga menganut sistem *Trias Politica*, lebih tepatnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pemerintah Daerah. Serta yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Pembagian ini juga terjelaskan dalam Bab III, VII, dan IX pada UUD 1945 yang menerangkan tentang kekuasaan legislatif yang dijalankan DPR, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dibantu Menteri-menteri, serta kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan Lembaga kehakiman lainnya.

Lowell Barrington (2013) menyatakan, badan legislatif dan badan eksekutif adalah komponen kunci dari struktur politik suatu negara. Efektivitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara ditentukan oleh optimalisasi fungsi dari berbagai institusi-institusi politik yang ada di negara tersebut, baik oleh masing-masing institusi secara mandiri maupun dalam relasi antara institusi-institusi tersebut. Relasi antara Lembaga perwakilan (DPR) dan Lembaga Presiden dilakukan dengan lebih seimbang. Segala keputusan yang dibuat presiden tidak bisa

melakukannya sendiri tanpa membicarakan dan meminta persetujuan DPR.<sup>12</sup>

Penerapan konsep *Trias Politica* di Indonesia juga sampai pada level pemerintahan daerah. Di mana kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kepala dan wakil kepala daerah beserta jajaran pemerintahannya (Gubernur, Bupati/Walikota), kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga kehakiman level daerah provinsi atau kabupaten/kota. Salah satu daerah di Indonesia yang menjalankan sistem tersebut adalah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Prof. Nurdin Abdullah, M. Agr dan Ir. Andi Sudirman Sulaiman sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur itu diusung oleh PDI Perjuangan, PKS, dan PAN. Pasangan itu terpilih pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada 27 juni 2018. Pasangan gubernur dan wakil gubernur ini menang setelah mengalahkan 3 kandidat calon lainnya. Ketiga pasangan calon gubernur lainnya adalah Nurdin Halid dan Aziz Qahar Muzakkar (diusung oleh partai Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI), Ichsan Yasin Limpo

---

<sup>1</sup> Nail, Muhammad Hoiru dan Jayus. 2019. Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Surabaya: CV. Jakad Publishing. Hal

<sup>2</sup> Barrington, Lowell. (2013). *Comparative Politics, Structures and Choices*. Wadsworth. Halaman 194

dan Andi Mudzakkar (melalui jalur perseorangan), serta Agus Arifin Nu'mang dan Andi Tanri Balilamo (diusung Gerindra, PPP, dan PBB).

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Prof. Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman bekerja pada masa di mana lembaga legislatif atau DPRD Provinsi telah berada di ujung masa jabatannya, dan akan berakhir pada tahun 2019. Setelah satu tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai bahwa terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan pemerintahan. Permasalahan ini pertamakali diungkapkan pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD HM Roem yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019.

Pada tanggal 24 Juni 2019, sidang paripurna DPRD Sulawesi Selatan kembali dilaksanakan dengan agenda penggunaan Hak Angket kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh ketua DPRD Sulawesi Selatan, HM Roem. Sidang paripurna ini menghasilkan putusan penggunaan Hak Angket untuk menindaklanjuti beberapa hal yang diduga sebagai pelanggaran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan pemerintahan, dan membentuk panitia khusus hak angket. Hasil dari rapat paripurna ini dianggap sah karena disepakati 2/3 anggota yang hadir.

Sehubungan dengan hasil dari rapat paripurna yang menyetujui penggunaan Hak Angket, maka DPRD Sulawesi Selatan membentuk Panitia Hak Angket Gubernur Sulawesi Selatan dengan menetapkan 20

nama anggota yang berasal dari beragam fraksi dengan komposisi sesuai dengan banyaknya kursi yang dimiliki dalam parlemen. Pemilihan pimpinan panitia menghasilkan Kadir Halid dari fraksi Golkar menjadi ketua panitia.

Terpilihnya Kadir Halid sebagai Ketua Panitia Hak Angket semakin menambah dinamika politik yang terjadi. Hal ini disebabkan karena sosok Kadir Halid yang merupakan adik kandung dari Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Halid. Di mana sebelumnya, Nurdin Halid merupakan saingan utama Prof. Nurdin Abdullah dalam kontestasi pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan.

Beranjak dari fenomena itu, penulis melihat bahwa kasus ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, mengingat penelitian ilmiah tentang Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan kepada Gubernur merupakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui mengenai alasan dibalik keputusan DPRD Sulawesi Selatan memilih mengeluarkan hak angket, serta memahami dinamika politik yang terjadi selama proses pengeluaran dan pelaksanaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul: **"Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Sulawesi Selatan (Analisa Terhadap Proses Hak Angket di DPRD Sulawesi Selatan)"**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa DPRD Sulawesi Selatan menggunakan Hak Angket untuk Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana dinamika politik yang terjadi selama proses pelaksanaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor yang menyebabkan DPRD Sulawesi Selatan menggunakan Hak Angket untuk Pemerintah Daerah.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika politik yang terjadi selama proses pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dua. Pertama, manfaat akademik. Kedua, manfaat praktis.

1. Manfaat Akademik
  - a. Untuk menjadi bahan bacaan atau sumber referensi mengenai dinamika hubungan legislatif dan eksekutif

khususnya dalam analisa studi kasus hak angket DPRD Sulawesi Selatan.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan kajian lanjutan dalam rangka pengembangan konsep teoritis yang aplikatif dan berkelanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis dapat dilihat sebagai media untuk memotret problem dasar yang terjadi didalam hubungan legislative dan eksekutif baik berkenaan dengan actor ataupun kelembagaan
- b. Dapat menjadi sumber data dan informasi, bahan masukan (input) terhadap proses dinamika yang terjadi antara legislatif dan eksekutif khususnya antara Gubernur dan DPRD Provinsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembahasan ini diuraikan sembilan aspek. Pertama, teori Pemisahaan dan Pembagian Kekuasaan (*Trias Politica*). Kedua, teori *Check and Balances*. Ketiga, teori Neo-Institusionalisme. Keempat, teori Kubus Kekuasaan (*Powercube*). Kelima, uraian tentang Lembaga Eksekutif. Keenam, uraian tentang Lembaga Legislatif. Ketujuh, uraian tentang Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif. Kedelapan, uraian tentang Telaah Pustaka, dan kesembilan adalah uraian Kerangka Pemikiran. Kesembilan aspek tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

#### 2.1. Konsep Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya<sup>3</sup>. Sedangkan pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama<sup>4</sup>. Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran *Trias Politica* Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois (The Spirit of Laws)* Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu di ungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan

---

<sup>3</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. Hal 140.

<sup>4</sup> Ibid

kekuasaan dari Montesquieu di ilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya “*Two Treaties on Civil Government*” dan praktek ketatanegaraan Inggris.

Menurut Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: (1) kekuasaan perundang-undangan (*legislatif*); (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*executive*) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan *federative power*<sup>5</sup>. Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu: (1) ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan; (2) tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif; (3) dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu<sup>6</sup>.

Kondisi ini menyebabkan raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran sehingga kebebasan oleh masyarakat atau rakyat tidak akan

---

<sup>5</sup> Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Timur: Dian Rakjat. Hal 16

<sup>6</sup> Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia

terasakan. Namun, menurut Montesquieu bila mana kekuasaan eksekutif dan legislatif digabungkan, maka kita masih memiliki pemerintahan yang moderat, asalkan sekurang-kurangnya kekuasaan kehakiman dipisah.

### **2.1.1. *Trias Politica* di Indonesia**

Dalam sejarah pembentukan dan perubahan UUD 1945 yang dipahami menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. UUD 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai *Trias Politica* tapi secara implisit bisa ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman<sup>7</sup>.

Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensiil. Maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan

---

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, 2015. Edisi Revisi *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 288.

Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri azas *Trias Politica* dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin ada usaha untuk meninggalkan gagasan *Trias Politica*. Hal tersebut diutarakan Presiden Soekarno dikarenakan Presiden Soekarno menganggap sistem *Trias Politica* bersumber dari *liberalisme*. Sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem *Trias Politica*<sup>8</sup>.

## **2.2. Konsep *Checks and Balances***

Kata “*checks*” dalam *checks and balances* berarti suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebarang- bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun “*balance*” merupakan suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani.

*Check and balances system* adalah sistem dimana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak yang lain dalam pemerintahan jika mereka meyakini adanya pelanggaran terhadap hak. Pengawasan (*checks*) sebagai bagian dari *checks and balances* adalah suatu langkah maju yang sempurna. Mencapai keseimbangan lebih sulit untuk diwujudkan. Gagasan utama dalam *checks and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang

---

<sup>8</sup> Ibid

kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. Bila seluruh ketiga cabang kekuasaan tersebut memiliki *checks* terhadap satu sama lainnya, *checks* tersebut dipergunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Suatu cabang kekuasaan yang mengambil terlalu banyak kekuasaan dibatasi lewat tindakan cabang kekuasaan yang lain.

Arti *checks and balances* itu sendiri adalah saling kontrol dan seimbang, maksudnya adalah antara lembaga negara harus saling mengontrol kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya dan saling menjatuhkan. Hal ini sangat penting agar dapat terciptanya kestabilan pemerintahan didalam negara atau tidak terjadi percampuradukan antar kekuasaan dan kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan. *Checks and Balances* diciptakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dapat tercapai dengan mensplit pemerintah dalam kelompok-kelompok persaingan yang dapat secara aktif membatasi kekuasaan kelompok lainnya. Hal ini akan berakhir bila ada suatu kelompok kekuasaan yang mencoba untuk menggunakan kekuasaannya secara ilegal.

Ada dua konsep pokok dalam mekanisme kawal dan imbang. Konsep pengawalan atau pengendalian (*checks*) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (*balances*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan

kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak.

*Checks and balances* merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang paling mendasar dimana dalam negara yang menganut sistem presidensial merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Didalam prinsip *checks and balances* terdapat dua unsur yaitu unsur aturan dan unsur pihak-pihak yang berwenang. Untuk unsur aturan sudah diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana dalam unsur aturan didalam pemerintahan di Indonesia dinilai cukup baik dan namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan karena para pihak-pihak yang tidak profesional dalam menjalankan wewenangnya.

Penerapan *checks and balances* pada level Pemerintah Daerah relatif sama seperti yang berlangsung di Pemerintah Pusat. Perbedaan yang ada ialah pada ruang lingkup tugas dan kewenangan dari masing-masing institusi seperti: Gubernur/Walikota/Bupati yang berperan sama dengan Menteri Keuangan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memainkan peranan yang serupa dengan kementerian/lembaga, DPRD memiliki peran yang hampir sama dengan DPR di tingkat pusat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Departemen Dalam Negeri juga turut berperan dalam *checks and balances*.

Mekanisme *check and balances* bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang dengan adanya

pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut. Dengan adanya prinsip *check and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>9</sup>

Menurut Miriam Budiardjo “ajaran mengenai *checks and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara lembaga-lembaga negara mengandaikan adanya kesetaraan dan saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang lebih *powerful* dari yang lain”.<sup>10</sup>

Mekanisme “*Check and Balances*” memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif. Walaupun harus diakui oleh DPRD (*Legislatif*) memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum yang dijalankan. Mekanisme “*Check and Balances*” ini dapat meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Halaman 74

<sup>10</sup> Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila: Kumpulan Karangan Prof. Miriam Budiardjo*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### 2.3. Teori Neo-Institusionalisme

James March dan Johan Olsen sekitar tahun 1980-an mencetuskan sebuah pendekatan teori pembaharu yang saat ini disebut sebagai teori Institusionalisme (New Institutionalism). Istilah institusionalisme baru menyatakan institusi politik yang merupakan teori-teori awal ilmuan politik mengalami kemerosotan arti. March dan Olsen menegaskan bahwa institusi politik memainkan suatu peran yang lebih otonom dalam membentuk hasil politik, menyatakan bahwa organisasi kehidupan politik membuat suatu perbedaan.<sup>11</sup> Jadi, agensi birokrat, komite legislatif, pengadilan yang berwenang meninjau kembali putusan hakim adalah arena untuk memperjuangkan kekuatan social tapi mereka juga merupakan kumpulan prosedur operasi standar dan struktur yang mendefinisikan dan mempertahankan kepentingan. Mereka adalah actor politik bagi diri mereka sendiri.<sup>12</sup>

Neo institusionalisme merupakan pengembangan dari pendekatan institusionalisme dan masih memakai prinsip-prinsip dasar dari institusionalisme. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa institusi politik merupakan teori awal ilmuan politik, hal itu juga yang menjadi dasar kesamaan antara institusionalisme dan neo-institusionalisme yang menempatkan institusi sebagai pusat gravitasi dari berbagai fenomena social politik. Fokus perhatian dalam kajian ini mengedepankan hubungan institusi-institusi yang ada dengan actor politik (*agency*), performasi dari

---

<sup>11</sup> March, James G. Olsen, Johan P. 1984. *Institusionalisme Baru: factor Organisasi dalam Kehidupan Politik*. Ulasan Ilmu Politik Amerika . Halaman 747.

<sup>12</sup> *Ibid.* Halaman 738.

institusi untuk mencapai tujuan bersama, perubahan yang terjadi pada institusi dan pemetaan atas institusi yang diamati menjadi prasyarat yang harus dilakukan.

Neo-institusionalisme memahami institusi sebagai kumpulan dari struktur-struktur, aturan, standar dan prosedur yang berlaku di dalam masyarakat. Institusi diartikan sebagai sebuah arena lengkap dengan aturan mainnya yakni tempat kekuatan-kekuatan sosial beradu. Dilihat sebagai sesuatu hal yang dinamis dan penempatan tersebut adalah hasil dari kontrak-kontrak social antar aktor. Institusi juga akan membentuk perilaku agen (individu) karena menciptakan kode-kode etik dan standarisasi yang akan menentukan “normalitas” dalam komunitas tempat institusi berada. Aturan-aturan yang terdapat didalamnya adalah agama, budaya dan negara yang dijadikan sandaran pada institusi dalam melakukan tindakan atau perilaku yang disebut normal dan diterima juga abnormal atau menyimpang. Semua elemen masyarakat diarahkan dan diharapkan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai koridor yang telah diberikan. Dengan demikian, institusi akan membentuk kerangka dan cara berfikir masyarakat yang nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan sebuah tindakan.

Titik simpang antara *Old* dan *Neo* Institusionalisme adalah focus observasi. Studi institusionalisme sebelum tahun 1950-an dilihat sangat formalistic dengan aturan dipahami sebagai hukum-hukum yang berlaku. Kode etik, prosedur, standar perilaku dilihat sebagai aktualisasi dari keputusan formal tertulis. Hal itulah yang membuat para ilmuwan lebih tertarik

untuk melihat institusi yang bersifat informal seperti kesepakatan tak tertulis, kebiasaan, norma, system nilai, budaya yang berguna untuk melengkapi pemahaman dan studi atas institusi-institusi yang bersifat legal-formal. Hadirnya tren baru tidak membuat kajian institusi lama hilang. Beberapa peneliti institusionalis beranggapan bahwa sentral dari dinamika social politik terletak pada institusi formal.

Helmsky dan Levitsky membedakan institusi formal dan institusi informal dari lima sudut pandang. Pertama, pembentukannya institusi formal dibentuk secara resmi oleh negara sementara institusi informal dibentuk oleh masyarakat secara kultural, sosiologis dan historis. Kedua dari komunikasinya, institusi formal disampaikan pada public melalui media-media formal dan tertulis, sementara institusi informal disampaikan melalui cerita-cerita rakyat, doktrin maupun observasi agen. Ketiga dari penegakannya, institusi formal ditegakkan melalui aparat hokum dan pemerintah, sementara institusi informal ditegakkan oleh perbincangan, diksriminasi, pengucilan social hingga kekerasan verbal. Keempat dari dokumentasinya, institusi formal didokumentasikan secara fisik, sedangkan institusi informal tidak. Kelima dari kodifikasinya, institusi formal dikodifikasi secara legal sementara informal tidak. Jika terjadi celah antara kedua institusi tersebut, institusi informal dikodifikasi sebagai tidakan illegal oleh institusi formal.<sup>13</sup>

Pada umumnya pendekatan institusional lebih menitikberatkan pada penggambaran aspek formal instansi pemerintah, *legal power procedure*,

---

<sup>13</sup> Gretchen Helmsky dan Steven Levitsky. 2006. *Informal Institutions and Democracy: Lesson from Latin America*. Baltimore: The John Hopkins University Press.

dan fungsi atau kegiatan-kegiatan pokok Lembaga. Hubungan-hubungan formal dengan Lembaga atau institusi juga menjadi focus perhatian. Namun pada pendekatan ini, masih kurangnya perhatian terhadap bagaimana proses beroperasinya Lembaga tersebut dan kurang melihat hubungan antar Lembaga. Untuk menciptakan institusi yang kuat maka diperlukan keharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam menunjang tugas kenegaraan. Hubungan kedua instansi utama ini menurut Kaloh ketika hubungan antara eksekutif dan legislatif memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk kemashalatan rakyat, maka hubungan itu disebut dengan hubungan searah yang positif.<sup>14</sup>

### **2.3.1. Pendekatan Neo-Institusionalisme**

Pendekatan institusionalisme baru (the new institutionalism) merupakan pendekatan yang relatif muda dan berkembang dalam ilmu politik. Pendekatan yang mulai tumbuh dan berkembang sejak dekade 1970-an ini tidak hanya mempelajari politik dari aspek normatif dan institusional sebagaimana pendekatan institusionalisme lama atau yang dikenal juga dengan nama tradisionalisme. Institusionalisme baru juga memperhatikan aspek perilaku individu, gagasan, konflik, hingga struktur ekonomi dan politik. Para pendukung pendekatan institusionalisme baru ini secara umum berpandangan bahwa mempelajari institusi sangat penting karena institusi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi (contributing factor) peristiwa, perilaku dan perubahan politik. Meskipun bukan lagi dipandang sebagai faktor determinan, namun institusi tetap

---

<sup>14</sup> Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

diperlakukan sebagai salah satu faktor yang penting di dalam studi politik. Dari segi metodologi, pendekatan institusionalisme baru tidak lagi menggunakan metodologi tradisionalisme, akan tetapi berkembang mengikuti perkembangan metodologi di dalam ilmu sosial lainnya.<sup>15</sup>

Hall dan Taylor (1996) membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (*historical institutionalism*), institusionalisme pilihan rasional (*rational choice institutionalism*) dan institusionalisme sosiologis (*sociological institutionalism*). Institusionalisme historis, menurut Hall dan Taylor (1996: 7), merupakan pendekatan yang eclectic yang mempertimbangkan faktor gagasan, perilaku individu, maupun pengaruh struktur di dalam interaksi politik yang melibatkan institusi. Di dalam studi politik, pada umumnya faktor-faktor tersebut dipelajari dengan pendekatan yang berbeda-beda. Faktor gagasan umumnya dipelajari dengan pendekatan normatif atau dekonstruktif. Faktor perilaku individu umumnya dipelajari dengan pendekatan behavioral (positivisme) atau pilihan rasional. Sedangkan faktor struktur pada umumnya dipelajari dengan pendekatan Marxisme, teori elite, atau realisme.<sup>16</sup>

Para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme historis berusaha untuk berpikir terbuka terhadap kemungkinan berlakunya berbagai faktor tersebut dan tidak membatasi analisisnya hanya pada faktor

---

<sup>15</sup> Kosandi, Meidi. 2015. *Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015.* Halaman 129-130

<sup>16</sup> Hall, Peter A. dan Rosemary C. R. Taylor. 1996. "*Political Science and the Three New Institutionalisms*", paper dipresentasikan di the MPIFG Advisory Board Meeting's Public Lecture, 9 Mei 1996. Dalam Kosandi, Meidi. 2015. *Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015.* Halaman 130

tertentu saja. Mereka menekankan bahwa studi ilmu politik seharusnya lebih difokuskan pada sejarah mengenai apa yang terjadi, apa yang dipikirkan dan apa yang dicitrakan; bukannya berpegang terlalu ketat pada kerangka teorietis. Inilah yang membuat mereka disebut sebagai institusionalisme “historis” karena bagi mereka “history matters”. Perubahan yang terjadi dalam suatu proses institusionalisasi seperti pembuatan kebijakan, pola proses dan hasilnya bisa berbeda-beda setiap kasus, atau disebut juga path dependent. Oleh karena itu, analisis kontekstual historis terhadap suatu proses institusionalisasi dan dampaknya perlu dilakukan untuk dapat benar-benar memahami suatu peristiwa, perilaku atau perubahan politik.<sup>17</sup>

Bagi para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme historis, suatu proses institusionalisasi dapat terjadi dari hubungan kekuasaan yang asimetris. Suatu institusi dapat terbentuk, beroperasi dan berkembang karena hubungan kekuasaan yang asimetris. Dalam sebuah hubungan kekuasaan yang asimetris, institusi menjalankan fungsi memelihara status quo atau membuat perubahan dan membangun perimbangan kekuasaan baru. Hal ini karena institusi cenderung mendistribusikan kekuasaan secara tidak merata kepada kelompok-kelompok masyarakat. Dalam hubungan kekuasaan yang tidak merata (asimetris) tersebut, manusia membentuk koalisi-koalisi dan bersaing

---

<sup>17</sup> Ibid

antara satu koalisi dengan yang lainnya (Marsh, Batters dan Savigny 2004).<sup>18</sup>

Institusionalisme pilihan rasional memandang proses institusionalisasi sebagai suatu mekanisme instrumental untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama (collective action dilemmas). Manusia secara individual dipandang sebagai individu rasional yang bertindak atas dorongan kepentingan rasional. Setiap tindakan politik dari para aktor rasional tersebut didasari oleh perhitungan untung-rugi dan aksi-reaksi dari aktor lainnya. Interaksi di antara aktor-aktor rasional ini dapat menimbulkan persaingan dan konflik yang pada gilirannya berdampak pada kepentingan banyak orang. Pembentukan institusi pada umumnya dipandang sebagai agen untuk menyelesaikan masalah kolektif, termasuk konflik dan distribusi nilai.<sup>19</sup>

Bagi para penganut institusionalisme pilihan rasional, para aktor politik akan lebih cenderung untuk memilih institusionalisasi daripada kekosongan institusi (Hall dan Taylor 1996; Shepsle dalam Binder, Rhodes, dan Rockman 2008). Kehadiran institusi memberikan insentif bagi kerjasama dan pertukaran (gains from cooperation dan gains from exchange) karena menghindarkan para aktor politik dari ketidakpastian hasil dari persaingan dan konflik di antara mereka. Dengan saling bekerjasama dan bertukar informasi, dapat terjalin koordinasi yang memastikan ekuilibrium dan

---

<sup>18</sup> Marsh, David, Elizabeth Batters, dan Heather Savigny. 2004. "Historical Institutionalism: Beyond Pierson and Skocpol", University of Birmingham Working Paper, UK. Dalam Kosandi, Meidi. 2015. *Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015.

<sup>19</sup> Ibid,

mengurangi biaya transaksi politik (political transactional cost). Konsep ekuilibrium di sini dikenal dengan nama 'ekuilibrium Nash', yaitu suatu kondisi dimana ketika salah satu aktor menikmati keuntungan (better off), tidak ada aktor lain yang dirugikan (worse off). Oleh karena itulah manusia cenderung untuk memilih institusionalisasi dan oleh karena itu juga manusia cenderung untuk patuh kepada institusi sepanjang ekuilibrium terpelihara. Akan tetapi sebaliknya, jika ekuilibrium terganggu, dalam arti ada pihak yang dirugikan, para aktor akan menuntut revisi pada institusi atau membentuk institusi baru.<sup>20</sup>

Kelompok teori yang ketiga, yaitu institusionalisme sosiologis, menekankan studi institusi politik pada aspek gagasan, norma, budaya dan identitas. Menurut Hall dan Taylor (1996:13), para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme sosiologis berpandangan bahwa studi politik harus mencakup tidak hanya aturan-aturan formal, aspek kognitif, dan kerangka moral, namun juga kerangka pedoman bagi tindakan manusia. Dalam perspektif ini, terdapat tumpang tindih pengertian antara institusi dengan budaya. Kajian institusi yang sering dipandang berbeda karena berdasarkan struktur dan organisasi, dibandingkan dengan kajian budaya yang berdasarkan pemahaman tentang nilai-nilai, sikap dan perilaku bersama; dalam perspektif institusionalisme sosiologis ini sama dengan budaya. Budaya sendiri dipandang sebagai institusi. Di sinilah letak relevansi nomenklatur 'sosiologi' yang dilekatkan pada institusionalisme dalam perspektif ini, karena adanya penekanan dalam perspektif ini untuk

---

<sup>20</sup> Ibid,

mempelajari dimensi kognitif dari institusi. Institusi dipelajari dari pola perilaku, simbol-simbol, norma yang memberi pedoman bagi perilaku, dan identitas. Model perspektif ini memiliki kemiripan dengan salah satu kecenderungan studi dalam sosiologi, yaitu konstruktivisme sosial (social constructivism).<sup>21</sup>

Institusionalisme sosiologis memandang bahwa institusi mempengaruhi individu, termasuk dalam hal preferensi dan identitasnya (Hall dan Taylor 1996: 16). Berlawanan dengan teori pilihan rasional yang mengatakan bahwa perilaku politik manusia didorong oleh kepentingan obyektif (interest-driven), kalangan penganut teori institusionalisme sosiologis cenderung berpandangan bahwa justru institusi yang membentuk preferensi dan identitas individu. Hal ini karena di dalam praktiknya tidak semua institusi dan organisasi dibentuk untuk memaksimalkan kepentingan obyektif atau material. Banyak di antaranya dibentuk berdasarkan budaya atau nilai-nilai bersama. Dalam kaitannya dengan identitas, menurut teori ini, umumnya institusi dibentuk bersifat isomorfis, yaitu berdasarkan kesamaan identitas, preferensi kebijakan atau posisi di dalam struktur (Amenta dan Ramsey dalam Leicht dan Jenkins 2010: 17). Institusi membentuk preferensi dan identitas karena individu ingin berperilaku sesuai dengan lingkungan sosialnya (the logic of social appropriateness), bukan hanya karena perhitungan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi atau kekuasaan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Amenta, E. dan Kelly M. Ramsey. 2010. "Institutional Theory", dalam *Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective*, eds. Kevin T. Leicht dan J. Craig Jenkins. New York: Springer.

Dalam proses pembentukan institusi baru atau revisi institusi lama, dorongan yang lebih kuat memotivasi perubahan menurut teori ini adalah legitimasi sosial. Perubahan institusi dilakukan bukan semata-mata perhitungan efisiensi, akan tetapi lebih dari itu, karena perubahan itu sendiri dihargai oleh masyarakat. Karena masyarakat menghargai efisiensi lah maka perubahan tersebut dilakukan. Jika masyarakat tidak menghargai efisiensi dan maksimalisasi keuntungan, misalnya dalam kebijakan subsidi pendidikan, kesehatan atau pangan, maka efisiensi tidak diinginkan. Perubahan dengan mengurangi subsidi menjadi tidak berharga dan tidak memotivasi pemerintah untuk melakukannya.<sup>23</sup>

#### **2.4. Lembaga Eksekutif**

Dalam teori pembagian kekuasaan *Trias Politica*, lembaga eksekutif adalah badan yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dalam artian sempit merupakan salah satu lembaga *Trias Politica* yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan system pemerintahan presidensial. Eksekutif memiliki fungsi tersendiri yang dibedakan menjadi fungsi politik dan fungsi administratif. Dalam terminology Prancis an Jerman, fungsi politik disebut “pemerintah” dalam artian sempit. Fungsi politik ini biasanya merujuk pada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan untuk memberikan arahan pelaksanaan dan dijalankan oleh organ administrative tertinggi.

---

Dalam Kosandi, Meidi. 2015. *Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014*. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015.

<sup>23</sup> Kosandi, Meidi. 2015. *Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014*. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015.

Pembagian kekuasaan eksekutif kepada fungsi pemerintahan dan fungsi administratif mengandung karakter politik daripada karakter hukum. Dalam system politik Indonesia saat ini, kekuasaan eksekutif sangat dominan sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menjalankan pemerintaham negara, kekuasaan dan tanggungjawab berada di tangan presiden. Namun, hal tersebut tidak menunjukkan kecenderungan atau tidak bersifat mutlak.

Pemerintah dan pemerintahan dalam pemahaman etimologis adalah kekuasaan untuk memerintah suatu negara tertentu. Pemerintah adalah organnya dan pemrintahan adalah kinerja dari pemerintah. Kekuasaan eksekutif sebagai salah kekuaaan dalam negara disebut pemerintahan dalam artian sempit. Hal tersebut dikarenakan kinerja dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari yang sumbernya dari produk yang dibuat legislatif.

Namun sebagai karakteristik system presidensial, obyek utamanya adalah presiden. Jabatan presiden atau kepala negara hanya dijabat oleh seorang yang dipilih rakyat dalam pemilihan umum dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan presiden sebagai figure yang mendapatkan mandate dari rakyat untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan waktu yang telah diatur konstitusi. Jabatan presiden memiliki dua fungsi yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara merupakan symbol representasi negara dan symbol pemersatu bangsa. Selaku kepala

pemerintahan, presiden bertanggungjawab penuh terhadap jalannya roda pemerintahan. Dengan adanya kedua fungsi tersebut dalam figure seorang presiden maka kedudukan Presiden dalam pemerintahan menempati posisi sentral.

#### **2.4.1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Definisi Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014: “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”<sup>24</sup>

Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, sedangkan Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala eksekutif daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota. Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagai dimaksud diatas, ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. Kepala Daerah wajib memberikan pertanggung jawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD. Pemilihan Kepala Daerah untuk Daerah otonom Kabupaten/ Kota telah diserahkan

---

<sup>24</sup> UU Nomor 23 Tahun 2014 ayat 1 pasal 3.

se penuhnya kepada masyarakat daerah yang bersangkutan melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Sedangkan untuk Kepala Daerah pada wilayah provinsi, karena kedudukannya selain sebagai Kepala Daerah, juga sebagai Kepala Wilayah maka proses rekrutmennya harus memadukan dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan daerah.<sup>25</sup>

#### **2.4.2. Fungsi Pemerintah Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat fungsi-fungsi pemerintah daerah, yaitu: fungsi otonom yang berfungsi untuk melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>26</sup> Untuk melaksanakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri pemerintah daerah mempunyai hak untuk menggali pendapatan daerah sendiri yang dalam hal ini dilaksanakan oleh dinas. Dan kedua adalah fungsi pembantuan untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah (otonom) oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (otonom) tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

---

<sup>25</sup>H.S. Sarundajang. 2001. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan, Kondisi, dan Tantangan*. Jakarta: Sinar Harapan. Hal 77

<sup>26</sup> Misdayanti, Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **2.4.3. Tugas, Wewenang & Kewajiban Kepala Daerah**

Kepala Daerah dibantu Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, yaitu:

#### **2.4.3.1. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah<sup>27</sup>**

Penjelasan mengenai tugas dan kewajiban kepala daerah diatur dalam pasal 65 UU No. 23 tahun 2014, bahwa:

- (1.) Kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>27</sup> UU No. 23 Tahun 2014 pasal 65

- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
- a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3.) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4.) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
- (5.) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

(6.) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

(7.) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

#### **2.4.3.2. Tugas Wakil Kepala Daerah<sup>28</sup>**

Tugas-tugas kepala daerah dijelaskan dalam pasal 66 UU No. 23 tahun 2014, bahwa:

- (1.) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. membantu kepala daerah dalam:
    1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
    2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
    3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan

---

<sup>28</sup> UU No.23 Tahun 2014 pasal 66

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2.) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

#### **2.4.3.3. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<sup>29</sup>**

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam pasal 67 UU No. 23 tahun 2014, yang meliputi:

---

<sup>29</sup> UU No. 23 Tahun 2014 pasal 67

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

#### **2.4.4. Larangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<sup>30</sup>**

Larangan-larangan kepala dan wakil kepala daerah dijelaskan dalam pasal 76 UU No. 23 tahun 2014, bahwa:

- (1.) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilarang:
  - a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan

---

<sup>30</sup> UU No. 23 Tahun 2014 pasal 76

- masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
  - d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
  - e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
  - f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;
  - g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
  - h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
  - j. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil

gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

- (2.) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak.

#### **2.4.5. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<sup>31</sup>**

Pemberhentian kepala daerah dijelaskan dalam pasal 78 UU No. 23 tahun 2014, bahwa:

- (1.) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2.) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;

---

<sup>31</sup> UU No. 23 Tahun 2014 pasal 78

- d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

#### **2.5.6. Pelaksanaan Ketentuan Pemberhentian Kepala Daerah<sup>32</sup>**

Ketentuan terkait pemberhentian kepala daerah dijelaskan dalam pasal 80 UU No. 23 tahun 2014, bahwa:

- (1.) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil

---

<sup>32</sup> UU No. 23 Tahun 2014 pasal 80

gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;

- b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
- d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala

daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota;

- e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan
- f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

(2.) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota

dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3.) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- (4.) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

## **2.5. Lembaga Legislatif**

Salah satu fungsi badan legislatif atau *legislature* yang mencerminkan salah satu fungsi badan itu yaitu *legislate* atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering juga digunakan Lembaga legislatif yaitu *assembly* yang mengutamakan unsur berkumpul dan membicarakan masalah-masalah publik dan yang kedua adalah *parliament*, sebuah istilah yang menekankan unsur bicara *parler* dan merundingkan. Sebutan lainnya juga dikenal sebagai *people's representative body* atau dewan perwakilan rakyat. Lembaga legislatif memiliki posisi yang sentral yang mencerminkan doktrin tentang kedaulatan rakyat. Perwujudan kelembagaan kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi menjadi atribut utama maka perwakilan merupakan cara untuk merealisasikan gagasan bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Rousseau yang disebut *Volonte Generale* atau *General Will*, rakyat yang berdaulat ini memiliki kehendak. Keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif merupakan suara dari authentic dari general will tersebut. Oleh karena itu, semua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga legislatif baik bersifat kebijakan maupun undang-undang hal itu mengikat seluruh masyarakat.<sup>33</sup>

Kedudukan parlemen sangat penting dalam system ketatanegaraan di Indonesia. Parlemen yang sebagaimana terbentuk untuk mengurus kekuasaan legislatif dengan menjalankan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan dan turut serta dalam memperjuangkan hak-hak konstituen sebagai wakil rakyat yang mutlak. Parlemen juga memiliki wewenang untuk menjalankan fungsinya dan menjalankan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan. Fungsi parlemen secara umum adalah memantau, menjalankan dan menjaga agar segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Penguatan kedudukan parlemen yang dimaksudkan dalam UUD 1945 adalah parlemen memiliki daya kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga fungsi *check and balances* dapat berjalan efektif dalam kelembagaan DPR, DPD maupun MPR. Tugas dari lembaga legislatif dalam ketatanegaraan Indonesia adalah membuat dan mengesahkan undang-undang eksekutif, membuat dan membahas anggaran bersama eksekutif, dan mengawasi eksekutif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

---

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo. 2015. *Edisi Revisi "Dasar-dasar Ilmu Politik"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

### **2.5.1. Pengertian DPRD**

DPRD merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah untuk menjalankan kekuasaan legislatif di daerah sebagai fungsi perwakilan. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum"<sup>34</sup>, penjabaran lebih lanjut terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 menyebutkan bahwa: "DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi." DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang dan tugas pasal 317, hak pasal 322 dan kewajiban anggota pasal 324 di dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat.

### **2.5.2. Fungsi DPRD**

Hubungan DPRD dengan pemerintah daerah adalah sejajar dan bukan sebagai subordinasi dengan Lembaga eksekutif. Fungsi DPRD

---

<sup>34</sup> UUD 1945 pasal 18 ayat 3

diatur dalam Pasal 316 Undang- Undang No.17 Tahun 2014<sup>35</sup> yang berbunyi:

- (1.) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
  - a. legislasi;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2.) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

Dalam Pasal 316 Undang- Undang No.17 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

- a. Yang dimaksud fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Yang dimaksud fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemda untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Perda, dan kepentingan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.

---

<sup>35</sup> Undang- Undang No.17 Tahun 2014 pasal 316

### **2.5.3. Tugas dan Wewenang DPRD<sup>36</sup>**

Tugas dan Wewenang DPRD diatur dalam Pasal 317 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, yaitu:

- (1.) DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:
  - a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;

---

<sup>36</sup> Undang- Undang No.17 Tahun 2014 pasal 317

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2.) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

#### **2.5.4. Hak DPRD<sup>37</sup>**

Hak DPRD diatur dalam Pasal 322 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, yaitu:

- (1.) DPRD provinsi berhak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2.) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting

---

<sup>37</sup> Undang- Undang No.17 Tahun 2014 pasal 322

dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(3.) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4.) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia. Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 323 Undang-Undang No. 17 tahun 2014<sup>38</sup>, setiap Anggota DPRD mempunyai hak untuk:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 17 tahun 2014 pasal 323

- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

#### **2.5.4.1. Hak Angket DPRD**

Dalam UUD 1945 pasal 20A ayat (2) tentang hak angket yang berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Penjelasan lebih dalam diatur kembali dalam Pasal 322 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 322 ayat (3) menentukan bahwa: “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>39</sup>

Hal yang menjadi permasalahan mengenai alasan yang memungkinkan diadakannya hak angket adalah mengenai syarat kebijakan ataupun pelaksanaan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas. Tidak ada batasan mengenai

---

<sup>39</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 322 ayat 3

seberapa penting kebijakan tersebut, mengenai tolak ukur yang kaku atau sulit dirubah mengenai dapat tidaknya suatu kebijakan dapat dikenakan hak angket. Hal yang dapat dijadikan pegangan mengenai alasan untuk mengajukan hak angket ini adalah:

1. Bila kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan rakyat.
2. Bila kebijakan ataupun pelaksanaan Undang-Undang tersebut diduga melanggar Undang-Undang.

Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; atau paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.<sup>40</sup> Usul dari anggota DPRD tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi.<sup>41</sup> Usul yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi dapat menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.<sup>42</sup>

Pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan alasan penyelidikan. Setelah DPRD Provinsi menerima

---

<sup>40</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 331 ayat 1

<sup>41</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 331 ayat 2

<sup>42</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 331 ayat 3

usul hak angket, DPRD Provinsi membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPRD provinsi<sup>43</sup> dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.<sup>44</sup> Sebaliknya jika DPRD provinsi menolak usul hak angket yang telah diajukan, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.<sup>45</sup>

Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki<sup>46</sup> dan yang dipanggil wajib memenuhi panggilan DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Jika pihak yang diminta oleh panitia angket tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau menolak hadir secara berturut-turut, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Dalam kurun waktu 60 hari setelah dibentuk, panitia angket harus melaporkan hasil penyelidikannya pada rapat paripurna DPRD provinsi yang kemudian melahirkan sebuah keputusan dari laporan panitia angket.

---

<sup>43</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 332 ayat 2

<sup>44</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 334

<sup>45</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 332 ayat 3

<sup>46</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 333 ayat 1

<sup>47</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 333 ayat 2

<sup>48</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 333 ayat 3

Keputusan DPRD provinsi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.<sup>49</sup> Selanjutnya, hasil putusan DPRD provinsi akan dikirimkan oleh panitia angket ke pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti.

### **2.5.5. Kewajiban DPRD**

Sedangkan kewajiban Anggota DPRD, diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 324 yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;

---

<sup>49</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 331 ayat 3

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### **2.5.6. Larangan dan Sanksi Anggota DPRD**

Larangan anggota DPRD provinsi diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 350 yang menjelaskan bahwa anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, hakim pada badan peradilan atau pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.<sup>50</sup> Anggota DPRD provinsi juga dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.<sup>51</sup> Larangan lainnya untuk anggota DPRD provinsi adalah dilarang melakukan

---

<sup>50</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 350 ayat 1

<sup>51</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 350 ayat 2

korupsi, kolusi, dan nepotisme<sup>52</sup> yang saat ini sangat sering dilanggar oleh anggota-anggota DPRD provinsi di Indonesia.

Apabila larangan-larangan diatas dilanggar oleh anggota DPRD provinsi, maka dapat diberikan sanksi yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 pasal 351 yang menjelaskan:

- (1.) Apabila anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.<sup>53</sup>
- (2.) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.<sup>54</sup>
- (3.) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.<sup>55</sup>

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD provinsi diatur dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 355 ayat 1 dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.<sup>56</sup> Banyak sebab

---

<sup>52</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 350 ayat 3

<sup>53</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 351 ayat 1

<sup>54</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 351 ayat 2

<sup>55</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 351 ayat 3

<sup>56</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 355 ayat 1

alasan diberhentikannya anggota DPRD provinsi yang diuraikan pada UU No. 17 Tahun 2014 pasal 355 ayat 2 yaitu:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Pemberhentian anggota DPRD provinsi yang telah memenuhi ketentuan tersebut diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.<sup>57</sup> Dalam kurun waktu maksimal tujuh hari, pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.<sup>58</sup> Setelah gubernur menerima usul tersebut, dalam waktu tujuh hari gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.<sup>59</sup> Sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur, paling lama empat belas hari Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi.<sup>60</sup>

## **2.6. Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif**

Hubungan antara Gubernur dan DPRD Provinsi yaitu hubungan yang bersifat kemitraan dan kedudukanya sama tinggi bukan subordinat. Dimana masing-masing mendengarkan saran baik dari Gubernur maupun dari DPRD dan mengambil kebijakan yang terbaik dengan pertimbangan efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas

Pertama, di bidang legislasi dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD provinsi bermitra dengan Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 pasal 317 yang membahas tentang wewenang dan

---

<sup>57</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 356 ayat 1

<sup>58</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 356 ayat 2

<sup>59</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 356 ayat 3

<sup>60</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 356 ayat 4

tugas yang terurai pada ayat (1) poin a yang berbunyi: “membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur”.<sup>61</sup> Kedua, dibidang anggaran di mana DPRD provinsi bersama gubernur membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.<sup>62</sup> Membahas APBD agar dirumuskan secara operasional, tidak saja menyangkut kewenangan eksekutif, tetapi juga legislatif harus memperjuangkan kepentingan konstituennya dalam APBD. Ketiga, Hubungan DPRD dan jajaran eksekutif yang dinamis juga terjadi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD. Dari ketiga fungsinya tersebut, kemungkinan besar pelaksanaan fungsi pengawasan akan menonjol.

Berangkat dari kewenangan DPRD meminta keterangan yang akan disertai ancaman sanksi bagi yang menolaknya, keberanian para anggota DPRD semakin meningkat baik untuk menggunakan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah, hak mengajukan pertanyaan pendapat, hak mengadakan penyelidikan dan hak meminta pertanggungjawaban. Kepala Daerah maupun mengajukan pertanyaan kritis secara transparan<sup>63</sup>. Hal ini di butuhkan profesionalisme eksekutif dalam melaksanakan tugas mentaati hukum dalam menggunakan kewenangan, transparan kejujuran dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

---

<sup>61</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 317 ayat 1 poin a

<sup>62</sup> UU No. 17 Tahun 2014 pasal 317 ayat 1 poin b

<sup>63</sup> Prof. Drs. Haw. 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 45

Ada beberapa variabel untuk meninjau bagaimana hubungan antara legislatif dan eksekutif, yaitu:

1. Searah positif.

Searah positif terjadi apabila baik eksekutif maupun legislatif memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan bertujuan kemaslahatan daerah itu sendiri, dan menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki ciri-ciri.<sup>64</sup> Bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi (transparan).

- a. Bentuk kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi.
- b. Klarifikasi berbagai masalah.

Sehingga pemerintahan terselenggara dalam kondisi idial, berdasarkan keinginan dan harapan masyarakat<sup>65</sup> serta memperhatikan aturan yang ada sehingga tercipta pemerintahan yang seimbang (check end balance).

2. Konflik

Konflik merupakan bentuk hubungan di mana eksekutif maupun legislatif, saling bertentangan menyangkut visi, tujuan kelembagaan dan tujuan daerah yang memiliki ciri ciri sebagai berikut:

- a. Dominasi legislatif
- b. Dominasi eksekutif
- c. Tidak ada kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>64</sup> Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Cet II; jakarta, rineka cipta, 2007. Halaman 264

<sup>65</sup> Ibid, 265

d. Tidak ada transparansi kelembagaan.

### 3. Searah negatif

Bentuk searah negatif merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana antara eksekutif maupun legislatif berkolaborasi dalam kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).<sup>66</sup> Yang memiliki ciri ciri:

- a. Kejasama yang negatif.
- b. Tidak ada fungsi pertanggung jawaban kepada masyarakat.
- c. Tidak berjalannya fungsi pengawasan oleh DPRD.

## 2.7. Telaah Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Dinamika Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Sulawesi Selatan (Analisa Terhadap Proses Hak Angket di DPRD Sulawesi Selatan)” Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) yang berjudul Dinamika Politik Hubungan DPRD-Gubernur DKI Jakarta.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada permasalahan yang diangkat dengan melihat dinamika hubungan yang terjadi antara Lembaga eksekutif dan legislatif. Penelitian ini membahas tentang dinamika hubungan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok. Hubungan legislatif dan eksekutif memang menarik untuk dilihat karena hubungan yang terbangun sangat dipengaruhi oleh karakter personal kepemimpinan seseorang.

---

<sup>66</sup> Ibid, 265

Karakter Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang cenderung menghasilkan kontroversi dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Karakter tersebut berbeda dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang tidak se-kontroversial dengan Ahok.

Penelitian ini pada dasarnya mengangkat 2 rumusan masalah yakni bagaimana dinamika politik hubungan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta serta bagaimana dinamika politik semacam ini dapat berkembang pada saat demokratisasi pemerintahan daerah sedang dikonsolidasikan. Jurnal ini juga menitikberatkan mengenai solusi yang dihadirkan untuk permasalahan ini. Dalam pembahasannya, penulis jurnal juga lebih membahas model legislatif dan kejadian-kejadian kontroversial yang Gubernur DKI Jakarta lakukan sehingga memperpanas kondisi relasi antara kedua Lembaga ini.

Meskipun sama-sama melihat dinamika politik hubungan antara Lembaga eksekutif dan legislatif, jurnal ini tidak begitu mendalam membahas polemic hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta. Jurnal ini lebih cenderung melihat bagaimana seharusnya relasi eksekutif dan legislatif terbangun dengan baik yakni pemaksimalan system checks and balances. Berbeda dengan penulis yang lebih melihat tentang bagaimana perjalanan hak angket sebagai bentuk nyata dari konflik antara Lembaga eksekutif dan legislatif.

Dalam kesimpulannya, jurnal ini mengatakan bahwa untuk menciptakan kondisi hubungan pemerintahan yang baik antara eksekutif dan legislatif, diperlukan kepala daerah yang lebih mampu menghadirkan

kondisi yang stabil dan lebih tenang. Sosok Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Ahok yang selalu mengundang kontroversi. Gubernur Sulawesi Selatan memiliki karakter yang lebih tenang namun ternyata masih gagal menghadirkan relasi yang baik antara eksekutif dan legislatif di Sulawesi Selatan. Hal ini juga menjadi kondisi yang menarik penulis untuk mengkaji hubungan eksekutif dan legislatif di Sulawesi Selatan.

Penelitian kedua dari skripsi yang ditulis oleh Edius Pratama yang berjudul Kewenangan DPR RI dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK dalam system ketatanegaraan Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengangkat kasus hak angket sebagai focus penelitian dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Skripsi ini mengangkat kasus hak angket yang dikeluarkan oleh DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam skripsi ini, dijelaskan pula mengenai system check and balance. Checks and balances sendiri merupakan salah satu system ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. System ini merupakan sebuah prinsip yang menghendaki adanya control dan saling mengawasi antara Lembaga yang satu dengan Lembaga yang lainnya. Meski sama-sama berbicara control antara Lembaga negara, skripsi ini melihat hubungan checks and balances ini antara legislatif dengan Lembaga independent sedangkan penulis melihat hubungan antara Lembaga eksekutif dengan Lembaga legislatif.

Penelitian ini juga lebih berfokus dalam mengkaji system ketatanegaraan. Dalam hukum tata negara, system ini lazim dipakai

sebagai istilah yang merujuk pada pengertian yang lebih terbatas, yaitu alat perlengkapan negara yang biasanya dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan seperti legislatif, yudikatif dan eksekutif atau *Trias Politica*. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa hukum, maka aspek-aspek yang ditekankan lebih kearah pendekatan hukum pula. Jenis penelitian yang digunakan juga adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini bekerja dengan cara mengkaji undang-undang yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta-fakta atau kejadian-kejadian nyata yang terjadi dilapangan. Berbeda dengan penulis yang ingin mengkaji lebih dalam perihal proses politik dibalik keluarnya Hak Angket dan tidak sebatas legalitas Lembaga legislatif dalam mengeluarkan Hak Angket,

Dalam kesimpulannya, skripsi ini menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI tidak memiliki kewenangan melakukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebab hak angket adalah *instrumen* pengawasan legislatif kepada eksekutif saja, sesuai yang diatur dalam undang-undang tentang Hak Angket. Dalam konteks nasional yakni DPR RI terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi bukan bagian dari kekuasaan eksekutif tetapi cabang kekuasaan tersendiri, yakni Lembaga negara independe sehingga DPR RI tidak dapat mengikatnya dengan Hak Angket. Jika dilihat dari kesimpulannya, Lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI ternyata keliru

dalam menggunakan Haknya. Terlihat bahwa Lembaga negara dengan subjektifitasnya mengeluarkan suatu kebijakan tanpa adanya pengkajian mendalam. Hal ini juga menarik untuk dilihat dalam kasus Hak Angket yang dikeluarkan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan mengenai proses dibalik lahirnya hak angket.

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Zahra Amelia Riadini yang berjudul Model Kawal Imbang (Check and Balances) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)

Meskipun tidak membahas mengenai kasus Hak Angket, skripsi ini membahas mengenai relasi antara Lembaga eksekutif dan Lembaga legislatif seperti yang penulis teliti. Penulis melihat relasi Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dari sudut pandang konflik yang terjadi, konflik yang berwujud Hak Angket, sementara skripsi ini lebih melihat relasi Lembaga eksekutif dan legislatif dari sudut pandang checks and balances atau hubungan saling melengkapi antara dua Lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dan tidak saling membawahi.

Persamaan lainnya adalah kedua tulisan ini melihat relasi antara Lembaga eksekutif dan Lembaga legislatif dalam ranah pemerintah daerah.

Dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dampak dari undang-undang tersebut kemudian membawa pola-pola hubungan yang sebelumnya hanya terjadi pada ranah nasional keranah daerah, sehingga menarik untuk melihat bagaimana relasi itu terbangun di daerah. Meskipun pola fikir yang dibangun pada skripsi ini lebih mengarahkan kepada bagaimana eksistensi kerja antara kedua Lembaga ini dapat membentuk suatu system pemerintahan yang efektif, tetapi konflik tetap tidak dapat terhindarkan sebagaimana dijelaskan dalam skripsi ini.

Dalam penelitiannya, penulis skripsi menggambarkan bahwa untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, mutu dan kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, demikian juga dalam fungsi pengawasan. Dijelaskan bahwa kendala-kendala utama yang terjadi di DPRD Kota Salahtiga merupakan Pendidikan dan pengalama. Faktanya, berdasarkan data yang ada terdapat beberapa anggota DPRD yang hanya tamatan SMA, sehingga penulis skripsi menganggap bahwa ini merupakan salah satu factor dari terhambatnya system checks and balances. Kondisi seperti ini juga kemungkinan terjadi di DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan, tetapi penulis lebih berfokus pada bagaimana DPRD Provinsi mengeluarkan Hak Angket sebagai suatu bentuk relasi antara kedua Lembaga negara ini.

Dalam kesimpulannya, skripsi ini menjelaskan bahwa kedudukan eksekutif dapat dilihat dimana kekuasaan eksekutif yang dipimpin kepala daerah mempunyai hak wewenang dalam mengatur pemerintahan yang sesuai dengan kaidah yang berlandaskan otonomi daerah. Sementara DPRD dapat dilihat eksistensinya sebagaimana Lembaga ini menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebuah kesimpulan yang hanya menekankan pada eksistensi kedua Lembaga. Skripsi ini mengkaji dan menganalisis praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendiskripsikan eksistensi badan eksekutif & legislatif di Kota Salahtiga untuk diambil suatu kesimpulan terkait dengan perlindungan pola checks and balances di antara dua lembaga tersebut. Berbeda dari yang penulis coba teliti, yakni sebuah kajian mendalam antara relasi Lembaga eksekutif dan legislatif yang dilihat dari polemic Hak Angket.

## **2.8. Kerangka Pemikiran**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, doktrin *Trias Politica* merupakan penerapan konsep bernegara dalam upaya menyeimbangkan kekuasaan politik. Dalam konsep ini dilahirkan tiga kategori lembaga kenegaraan yang menjadi pilar utama yakni, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam perjalanannya, ketiga lembaga negara ini saling berelasi satu sama lain dalam menjalankan suatu negara. Hal itu


dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyelewengan kekuasaan oleh lembaga eksekutif atau pemerintah daerah.

Untuk mencegah penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan, maka DPRD dapat menggunakan hak kontrolnya. Salah satu hak kontrol DPRD adalah Hak Angkat. Kontrol DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu kewajiban. Hal itu dimaksudkan agar terhindar dari pemusatan kekuasaan yang berlebih pada lembaga eksekutif.

Pisau analisis untuk mengamati dinamika politik lembaga negara tersebut adalah berusaha mengeksplorasi dinamika politik lembaga negara melalui kacamata teori Neo-Institusionalisme dan teori Kubus Kekuasaan (*Powercube*). Teori Neo-Institusionalisme dipakai sebagai dasar dalam mengamati dan menganalisa institusi (lembaga) negara dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya. Kemudian, teori Kubus Kekuasaan digunakan dalam menyingkap dinamika dibalik setiap keputusan lembaga negara melalui setiap aktor-aktor politik di dalamnya.

Berdasarkan hal itu, sebagai fokus kajian penelitian ini, dasar pemikiran di atas dijadikan landasan oleh penulis untuk mengamati dan mengkaji fenomena Sidang Hak Angket yang dilaksanakan oleh DPRD Sulawesi Selatan kepada Kepala Daerah (Gubernur) Sulawesi Selatan. Variabel kunci yang terdapat dalam kajian ini adalah penjelasan mengenai Hak DPRD, khususnya keterangan terkait Hak Angket DPRD yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2014. Selain itu, dianalisis pula aktor-aktor politik yang berperan dalam proses pelaksanaan Hak Angket tersebut.

Kemudian, melalui penalaran akan hal itu, maka dilanjutkan dengan mengamati dan mengkaji setiap fenomena dalam proses pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan. Sehingga pada akhirnya akan didapatkan keterangan terkait motif atau latar belakang politik hadirnya Sidang Hak Angket tersebut dan eksplorasi dinamika politik yang terjadi dalam setiap proses-proses yang ada. Visualisasi skema kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat, maka jenis penelitian yang dapat digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan tipe Deskriptif Analitis, yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. “Jika penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi, penelitian tersebut disebut penelitian deskriptif”.<sup>67</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi seteliti mungkin tentang manusia atau sesuatu keadaan. Peneliti akan mengkaji dan menganalisis hubungan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif di kota Makassar untuk diambil suatu kesimpulan terkait dinamika-dinamika yang terjadi didalamnya.

---

<sup>67</sup> Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Halaman 10.

### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Secara umum penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Diadakan di Kota Makassar karena pusat perkantoran dari dua lembaga pemerintah yang menjadi fokus penelitian terdapat di Kota Makassar. Lokasi tepatnya antara lain di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dipilih karena merupakan lokasi dimana segala prosesi resmi dari Hak Angket berjalan.

Lokasi selanjutnya adalah kantor Gubernur Sulawesi Selatan, sebagai pusat perkantoran pihak eksekutif atau pihak yang dikenakan hak angket maka kantor Gubernur Sulawesi Selatan juga merupakan lokasi yang wajib untuk menjalankan penelitian. Sebagaimana permasalahan yang penulis ingin lihat yakni dinamika hubungan eksekutif dan legislatif, maka pemilihan dua lokasi diatas menjadi hal yang wajib untuk dapat menganalisis serta mencari informasi mengenai permasalahan ini secara mendalam. Rentan waktu yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini selama bulan Juni sampai dengan bulan September 2020.

### **3.3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.<sup>68</sup> Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

### 3.3.1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (sumber pertama).<sup>69</sup> Kata-kata, persepsi, dan hasil pemikiran merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan melalui proses wawancara. Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis melakukan wawancara (komunikasi langsung) secara mendalam dengan para informan. Beberapa yang dijadikan informan adalah:

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum.	Tenaga Ahli DPRD Sulsel Periode 2014-2019
2	Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.	Tenaga Ahli DPRD Sulsel Periode 2014-2019
3	Dr. Dzulkifli Aspam, S.H., M.H.	Tenaga Ahli-TGUPP Sulsel
4	Dr. Jayadi Nas, S.Sos., M.Si.	Koordinator Bidang Politik, Pemerintahan, dan Sosial Kemasyarakatan TGUPP Sulsel/Kepala Dinas PTSP Sulsel
5	Drs. H. A. Kadir Halid	Ketua Panitia Khusus Hak Angket/Anggota DPRD Sulsel Fraksi Partai Golkar Periode 2014-2019
6	H. Ariady Arsal, SP., M.Si	Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel/Anggota Pansus Hak Angket/sekarang Anggota TGUPP Sulsel

<sup>68</sup> Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. Halaman 157.

<sup>69</sup> Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. Halaman 1

7	Prof. Dr. Yusran, S.Hut., M.Si. IPU	Ketua TGUPP Sulsel
8	Bachtiar Adnan Kususma	Tenaga Ahli Komisis E DPRD Sulsel Periode 2014-2019
9	Dr. H. Alimuddin, S.H., M.H.	Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulsel Periode 2014-2019
10	Prof. Dr. Sangkala, M.Si.	Koordinator Bidang Reformasi Birokrasi TGUPP Sulsel

Daftar informan yang tertera di atas boleh jadi bertambah mengikuti perkembangan dinamika dalam proses pengumpulan data di lapangan.

### **3.3.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil penelitian (*survey*) yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi dan memperkuat kedalaman penelitian ini.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam, maka dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu:

### 3.4.1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*indeep interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi<sup>70</sup> atau teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>71</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dan responden secara terarah (*directive interview*) dan mendalam (*depth interview*) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan.

Teknis pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Pertama, peneliti mengidentifikasi informan penelitian yang dianggap mempunyai kapabilitas untuk dimintai keterangan terkait objek penelitian ini. Kedua, peneliti menghubungi setiap informan untuk diajak melaksanakan wawancara. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dan atau melalui media komunikasi elektronik. Hal itu bergantung dari kesediaan dari informan. Peneliti berupaya untuk melakukan wawancara dengan tatap muka secara langsung agar mendapatkan keterangan atau informasi lebih dalam dari informan.

---

<sup>70</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.

Halaman 57

<sup>71</sup> Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Halaman 105

Namun, mengingat situasi terkini bahwa terjadi bencana pandemi Covid-19 yang menuntut dilakukannya protokol kesehatan *Social/Phisychal Distancing*, maka peneliti tidak akan memaksakan situasi untuk bertatap muka secara langsung dengan para informan.

Wawancara dilakukan menggunakan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat untuk membatasi koridor pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap informan. Namun, pertanyaan yang hadir bisa saja berkembang di lapangan pada saat proses wawancara berlangsung. Peneliti akan mengeksplorasi lebih jauh dan mendalami argumentasi kunci dari setiap informan yang dianggap mempunyai informasi yang sangat penting dalam penelitian ini.

Untuk mempermudah proses pengolahan data, pada saat wawancara berlangsung, peneliti melakukan rekaman suara dalam proses wawancara, sembari mencatat poin-poin inti yang disampaikan oleh informan.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, bahwa pada tahap awal informan penelitian didapatkan dengan pendekatan *purposive sampling*, setelah mewawancarai beberapa informan yang ada, peneliti kemudian menerapkan teknik *snowball sampling*. Hal itu dimaksudkan karena boleh jadi informan yang telah diwawancarai memberikan rekomendasi untuk meminta keterangan atau informasi dari informan lain.

### 3.4.2. Kepustakaan dan Dokumentasi

Dokumen merupakan metode penumpukan data sekunder dengan mencatat data-data yang telah ada terlebih dahulu. Dalam penelitian ini metode dokumen ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.<sup>72</sup> Sedangkan studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, pendapat dan teori yang berkembang.<sup>73</sup>

Dalam konteks penelitian ini, dokumen-dokumen yang dimaksud utamanya adalah notulensi atau arsip dokumen pada proses pelaksanaan hak angket. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang sistematis dalam proses pelaksanaan sidang pleno hak angket. Dokumen ini bernilai penting karena akan menjadi legitimasi yang kuat terhadap setiap argumentasi yang disampaikan dalam isi skripsi ini.

---

<sup>72</sup> Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. Halaman 329

<sup>73</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia. Halaman 52-53

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Data-data rekaman suara dan catatan hasil wawancara dihimpun menjadi satu catatan lapangan (*field notes*). Selain itu, data-data yang berbentuk dokumen atau publikasi dari instansi/lembaga terkait juga dikumpulkan sebagai legitimasi untuk memperkuat data-data hasil wawancara. Data-data mentah tersebut selanjutnya dibaca, ditelaah, dan dianalisis sedemikian rupa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan cara memberikan batasan-batasan atau mengkategorikan data yang ada berdasarkan pada tujuan dan kerangka pikir penelitian ini. Hasil analisis data tersebut selanjutnya direduksi sedemikian rupa untuk menyederhanakan dan memperjelas data yang ingin disajikan, sehingga didapatkan kesimpulan yang diharapkan.

Kemudian, kesimpulan itu diabstraksikan dengan tetap berpegang pada kemurnian dan keaslian data lapangan, direlevansikan dengan kerangka konseptual penelitian dan teori-teori pendukung. Terakhir, hasil abstraksi data tersebut disajikan dalam bentuk naratif. Dalam narasi itu dijelaskan realitas yang terjadi dalam dinamika penggunaan hak angket DPRD Sulsel kepada Pemerintah Daerah (khususnya kepada kepala dan wakil kepala daerah) Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Gambaran umum lokasi penelitian diperlukan untuk memberikan deskripsi singkat terkait keadaan umum lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Skala penelitian berada pada tingkat provinsi karena bermaksud untuk meneliti dinamika politik antara pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, relevansinya dengan pelaksanaan sidang hak angket.

Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) poin yaitu (a) Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; (b) Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan; (c) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; dan (d) Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut dijabarkan dengan rinci di bawah ini.

#### **4.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**

Di bawah ini dijelaskan 2 (dua) aspek gambaran umum wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga aspek tersebut adalah (a) Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan (c) Keadaan Demografi dan Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

##### **4.1.1. Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan**

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 45.764,53 km persegi yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu Utara kabupaten terluas dengan luas 7.502,68 km persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,39 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil dengan luas 99,33 km persegi atau 0,22 persen dari wilayah Sulawesi Selatan.<sup>74</sup>

Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota yang terdiri dari ada 21 kabupaten dan 3 kota, yaitu: Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara. Dan Kota Makassar, Parepare, dan Palopo.<sup>75</sup>

#### **4.1.2. Keadaan Demografi dan Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan**

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Sulawesi Selatan 8.520.304 jiwa, lalu tahun 2018 meningkat dengan laju pertumbuhan 0,94% menjadi 8.771.970 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan ialah kota Makassar dengan jumlah 1.508.154 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 134.280 jiwa. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak di provinsi Sulawesi Selatan berada di kelompok umur 0-4 tahun.<sup>76</sup>

Tahun 2018, rasio jenis kelamin yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 95,58% dengan jumlah lakilaki 4.286.893 jiwa dan

---

<sup>74</sup> Ibid, Halaman 6

<sup>75</sup> Ibid, Halaman 4

<sup>76</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. *Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2019*. Halaman 64

perempuan 4.485.077 jiwa. Rasio jenis kelamin paling besar di kabupaten adalah Luwu Timur dengan jumlah rasio 105,75%, Kepadatan penduduk di Sulawesi Selatan terbanyak di tingkat kota yaitu Kota Makassar dengan jumlah 8.580 per km<sup>2</sup>, hal ini tentu saja dapat terjadi dengan melihat melihat perkembangan kota Makassar sebagai kota metropolitan dan semakin banyak masyarakat yang berpindah dari daerah ke kota membuat pusat kota menjadi padat penduduk. Lalu ditingkat kabupaten yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu kabupaten takalar dengan jumlah 522 orang/km<sup>2</sup>.<sup>77</sup>

Pada tahun 2018, banyaknya rumah tangga di provinsi Sulawesi Selatan 2.014.073 rumah tangga dengan rata- rata jumlah anggota rumah tangga 4,36. Rata- rata jumlah anggota rumah tangga di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda. Kabupaten Luwu menempati urutan pertama dalam hal rata-rata jumlah anggota rumah tangga yaitu 4,60. Hal ini dapat diartikan dalam 1 rumah tangga di Kabupaten Luwu terdapat sekitar 4 sampai 5 orang anggota.<sup>78</sup>

Pada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk bekerja sebanyak 3.774.924 orang dengan persentase terhadap angkatan kerja 94,66%. Kelompok umur yang mendominasi bekerja ada pada kelompok 25-29 tahun sebesar 468.049 orang. Sementara itu jumlah pengangguran terbuka 213.015 orang. Jumlah bukan angkatan kerja didominasi oleh kegiatan mengurus rumah tangga. Jika dilihat Menurut Kabupaten/Kota, persentase bekerja terhadap angkatan kerja paling tinggi

---

<sup>77</sup> Ibid, Halaman 64-65

<sup>78</sup> Ibid, Halaman 65

di kabupaten Enrekang yaitu 98,34% dan paling rendah di kota Makassar yaitu 87,81%.<sup>79</sup>

Ada 17 lapangan pekerjaan utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan didominasi oleh status usaha berusaha sendiri 295.272 orang dan berusaha dibantu buruh tidak tetap 498.625 orang serta pekerja keluarga 413.858 orang.

Industri pengolahan didominasi dengan status usaha Berusaha dibantu buruh tetap yaitu 28.267 orang dan pekerja bebas 17.164 orang. Sementara lapangan usaha administrasi pemerintahan didominasi dengan status usaha sebagai buruh atau karyawan 207.003 orang. Jam kerja seluruh dan jam kerja utama penduduk umur 15 tahun ke atas yang paling sedikit peminatnya yaitu 1-4 jam sedangkan yang paling banyak peminatnya dengan jam kerja 35-44 jam.<sup>80</sup>

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lulusan SMP ke bawah paling banyak mengisi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan 1.174.026 orang. Sedangkan untuk lulusan SMA paling banyak mengisi sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran 261.273

---

<sup>79</sup> Ibid, Halaman 65-66

<sup>80</sup> Ibid, Halaman 66-67

orang dan untuk lulusan perguruan tinggi menempati lapangan usaha jasa pendidikan 177.127 orang.<sup>81</sup>

#### **4.2. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan**

Pemerintahan Sulawesi Selatan memiliki 45 Instansi yang tersebar diberbagai bidang, seperti kantor sekretariat daerah dan DPRD, kantor dinas-dinas, inspektorat, badan-badan pemerintahan hingga rumah sakit. Struktur atau pembagian instansi dalam lingkup pemerintahan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan secara rinci dapat dilihat di bawah ini.<sup>82</sup>

- 1) Gubernur
- 2) Wakil Gubernur
- 3) Sekretaris Daerah
- 4) Inspektorat Provinsi
- 5) Sekretariat DPRD (Sekretaris Dewan)
- 6) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
- 7) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
- 8) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja
- 10) Dinas Sosial
- 11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 12) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 13) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura
- 14) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>81</sup> Ibid, Halaman 67

<sup>82</sup> Ibid, Halaman 46

- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 16) Dinas Perhubungan
- 17) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 18) Dinas Koperasi UKM
- 19) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 20) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 21) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
- 22) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 23) Dinas Perkebunan
- 24) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 25) Dinas Kehutanan
- 26) Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia
- 27) Dinas Perindustrian
- 28) Dinas Perdagangan
- 29) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB
- 30) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 31) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 32) Badan Pendapatan Daerah
- 33) Badan Kepegawaian Daerah
- 34) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 35) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 36) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 37) Badan Penghubung Daerah

- 38) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 39) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
- 40) Rumah Sakit Khusus Daerah
- 41) Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah
- 42) Rumah Sakit Khusus Daerah Haji Makassar
- 43) Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat

Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>83</sup> Sejauh ini pegawai negeri sipil yang dimiliki instansi pemerintahan provinsi Sulawesi selatan sebanyak 25.276 orang, dengan jumlah perempuan 13.259 orang dan jumlah laki-laki 12.017 orang.

Rata-rata tingkat pendidikan tertinggi yang paling banyak dimiliki pegawai negeri sipil yaitu Sarjana/Master/Doktor. Setengah dari pegawai negeri sipil provinsi Sulawesi selatan memiliki tingkat golongan yang sama yaitu golongan 3/range 3. Jabatan terbanyak dari pegawai negeri sipil yaitu Fungsional Tertentu sejumlah 16.670 orang.<sup>84</sup>

### **4.3. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Struktur dalam DPRD Sulawesi Selatan terdiri dari 5 (lima) komisi, yaitu:

- 1) Komisi A Bidang Pemerintahan

---

<sup>83</sup> Ibid, Halaman 35

<sup>84</sup> Ibid, Halaman 35-36

- 2) Komisi B Bidang Ekonomi
- 3) Komisi C Bidang Keuangan
- 4) Komisi D Bidang Pembangunan
- 5) Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan sidang hak angket yang dilakukan oleh DPRD Sulawesi Selatan kepada Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dijalankan oleh Anggota DPRD Periode 2014-2019. Di mana pada saat pelaksanaan hak angket, bertepatan dengan akhir masa jabatan anggota DPRD Periode 2014-2019. Pada saat seluruh proses pelaksanaan selesai, tidak lama setelah itu masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 juga telah berakhir dan berganti ke masa jabatan DPRD yang baru. Oleh karena itu, di bawah ini dijabarkan gambaran umum struktur DPRD dua periode yaitu DPRD Periode 2014-2019 dan DPRD Periode 2019-2024.

#### **4.3.1. DPRD Sulawesi Selatan Periode 2014-2019**

Wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu DPRD masa jabatan 2014-2019 berjumlah 84 orang. Diantaranya perempuan 21 orang dan laki-laki 63 orang. Ada 38 Partai Politik yang dimiliki Indonesia namun hanya 12 Partai Politik yang menduduki DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019. Masing-masing anggota DPRD berasal dari 12 partai politik.<sup>85</sup> Secara rinci, partai politik tersebut dapat dilihat di bawah ini.<sup>86</sup>

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1) Partai Golongan Karya (Golkar) | 18 kursi |
| 2) Partai Demokrat                | 11 kursi |

---

<sup>85</sup> Ibid, Halaman 35

<sup>86</sup> Ibid, Halaman 37

3) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	11 Kursi
4) Partai Amanat Nasional (PAN)	9 kursi
5) Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6 kursi
6) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7 kursi
7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6 kursi
8) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6 kursi
9) Partai PDI Perjuangan (PDIP)	5 kursi
10) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3 kursi
11) Partai Bulan Bintang (PBB)	1 kursi
12) Partai PKPI	1 kursi

#### **4.3.2. DPRD Sulawesi Selatan Periode 2019-2024**

Wakil rakyat yang duduk dalam DPRD masa jabatan 2019-2024 berjumlah 85 orang.<sup>87</sup> Terdapat 11 Partai Politik yang menduduki DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024. Secara rinci, partai politik tersebut dapat dilihat di bawah ini.<sup>88</sup>

1) Partai Golongan Karya (Golkar)	13 kursi
2) Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	12 kursi
3) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	11 Kursi
4) Partai Demokrat	10 kursi
5) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8 kursi
6) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8 kursi
7) Partai PDI Perjuangan (PDIP)	8 kursi

<sup>87</sup> <https://sulsel.kpu.go.id/pileg-2019/>

<sup>88</sup> Ibid, Halaman 37

8) Partai Amanat Nasional (PAN)	7 kursi
9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6 kursi
10) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1 kursi
11) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1 kursi

#### **4.4. Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**

Daerah pemilihan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi dalam 11 wilayah. Secara rinci diuraikan di bawah ini.

1) Dapil I (kuota 9 kursi)

Daerah Kota Makassar: Rappocini, Makassar, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Sangkarrang, Bontoala, Tallo, Tamalate, Mariso, Mamajang, dan Wajo.

2) Dapil II (kuota 6 kursi)

Daerah Kota Makassar: Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

3) Dapil III (kuota 9 kursi)

Daerah Takalar dan Gowa.

4) Dapil IV (kuota 7 kursi)

Daerah Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar.

5) Dapil V (kuota 6 kursi)

Daerah Bulukumba dan Sinjai.

6) Dapil VI (kuota 9 kursi)

Daerah Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare.

7) Dapil VII (kuota 7 kursi)

Daerah Bone.

8) Dapil VIII (kuota 7 kursi)

Daerah Soppeng dan Wajo.

9) Dapil IX (kuota 9 kursi)

Daerah Sidrap, Pinrang, dan Enrekang.

10) Dapil X (kuota 5 kursi)

Daerah Tana Toraja, dan Toraja Utara.

11) Dapil XI (kuota 11 kursi)

Daerah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.